



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MEKANISME  
PENGUNAAN KARTU KREDIT BNI SEBAGAI ALAT  
PEMBAYARAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**ANDRIANA DWI KRISTANTI  
NPM. 171003742014882**

**SEMARANG  
2018**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MEKANISME  
PENGUNAAN KARTU KREDIT BNI SEBAGAI ALAT  
PEMBAYARAN**

**SKRIPSI**

Telah memenuhi persyaratan  
untuk dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji

Disusun oleh :

**ANDRIANA DWI KRISTANTI  
NPM. 171003742014882**

Menyetujui :  
Dosen Pembimbing

**SRI HARTATI, S.H., M.H.  
NRP. 1111194**

**SEMARANG  
2018**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MEKANISME  
PENGUNAAN KARTU KREDIT BNI SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:  
**ANDRIANA DWI KRISTIANTI**  
NPM. 171003742014882

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua

Sri Hartati, SH., MH  
NIDN. 0610807-6501

Anggota

Rini Redjeki Susilowati, SH., M.Hum  
NIDN. 06-2506-5601

Anggota

Heri Purnomo, SH., M.Hum  
NIDN. 06-1608-6201

Mengetahui  
Dekan

Dr. Edy Cuswono, S.H., M. Hum  
NIDN. 06-2504-3601

**SEMARANG  
2018**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MEKANISME  
PENGUNAAN KARTU KREDIT BNI SEBAGAI ALAT  
PEMBAYARAN**

**SKRIPSI**

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun oleh :**

**ANDRIANA DWI KRISTANTI  
NPM. 171003742014882**

**Mengesahkan :  
Tim Penguji  
Ketua,**

**SRI HARTATI, S.H., M.H.  
NRP. 1111194**

**Anggota**

**Anggota**

\_\_\_\_\_  
**NRP.**

\_\_\_\_\_  
**NRP.**

**Mengetahui :  
Dekan**

**Dr. Edy Lisdiyono, SH.,M.Hum  
NRP. 1111135**

**SEMARANG  
2018**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi, maka saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang :

Nama : **ANDRIANA DWI KRISTANTI**  
NPM : **171003742014882**  
Alamat : **JL. PALAPA INDAH BLOK A.17  
MAJAPAHIT – SEMARANG**

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri;
2. Skripsi saya tidak ada sedikitpun plagiat karya ilmiah orang lain;
3. Skripsi saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggalkan gelar kesarjanaan yang sudah saya terima.

Semarang, 04 September 2018

Yang menyatakan,



**ANDRIANA DWI KRISTANTI**  
**NPM. 171003742014882**

**Motto:**

*Pendidikan mempunyai akar yang sangat pahit, tapi buahnya manis.  
(Aristoteles)*

*Pendidikan mengembangkan kemampuan, tetapi tidak menciptakannya.  
(Voltaire)*

*Pendidikan yang baik tidak menjamin pembentukan watak yang baik.  
(Fonttenelle)*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

*Tauladanku Bapak dan Ibu  
Atas limpahan kasih sayang, doa dan pengorbanan  
Yang tidak ternilai harganya*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat diselesaikannya karya skripsi yang berjudul **“Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit Bni Sebagai Alat Pembayaran”**.

Keberhasilan ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dan dorongan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil. Segala kemampuan telah penulis gunakan namun sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis tetap mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan di masa mendatang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Drs. Suparno, M.Si, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2. Bapak Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan sampai dengan selesai.
3. Ibu Sri Hartati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dan pengarahan kepada penulis.
4. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang selama ini telah memberikan mata kuliah dengan penuh kasih.
5. Kedua orang tua ku, yang telah memberikan doa dan dorongan hingga selesai tepat pada waktu

6. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tujuh  
Belas Agustus 1945 Semarang.

Kepada semua yang tersebut di atas, penulis tidak dapat membalas budi dan  
jasa baiknya, semoga Allah SWT berkenan menerima segala amalannya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak lepas dari  
khilaf dan lupa, maka untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semarang, 04 September 2018

Penulis

**ANDRIANA DWI KRISTANTI**  
**NPM. 171003742014882**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	8
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Tinjauan Umum .....	12
1. Alat Pembayaran dalam Lalu Lintas Pembayaran Tradisional .....	12
2. Arti Pembayaran dalam Lalu Lintas Pembayaran Modern	15
3. Media Lalu Lintas Pembayaran .....	18

	4. Pengaturan Surat Berharga .....	23
	B. Tinjauan Khusus .....	26
	1. Pengertian Kartu Kredit .....	26
	2. Dasar Hukum Penggunaan Kartu Kredit .....	30
	3. Perusahaan Kartu Kredit .....	32
	4. Fungsi Kartu Kredit .....	35
	5. Ciri-ciri Fisik Kartu Kredit .....	36
	6. Para Pihak dalam Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit..	38
	7. Macam-macam Kartu Kredit .....	39
	C. Hubungan Hukum dalam Penggunaan Kartu Kredit .....	40
BAB III	METODE PENELITIAN .....	42
	A. Tipe Penelitian .....	42
	B. Spesifikasi Penelitian .....	42
	C. Sumber Data .....	42
	D. Metode Pengumpulan Data .....	43
	E. Metode Penyajian Data .....	43
	F. Metode Analisis Data .....	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	44
	A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit BNI sebagai Alat Pembayaran .....	44
	1. Hubungan Hukum antara Penerbit Kartu Kredit dengan Pemegang Kartu Kredit .....	47
	2. Hubungan Hukum antara Penerbit Kartu Kredit dengan Penerima Pembayaran Kartu Kredit/ <i>Merchant</i> .....	54

	3. Hubungan Hukum antara Pemegang Kartu Kredit dengan <i>Merchant/ Pihak yang Bersedia Menerima Pembayaran</i> dengan Kartu Kredit.....	61
	B. Hambatan-hambatan dalam Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit sebagai Alat Pembayaran.....	61
	1. Pemalsuan.....	62
	2. Penipuan.....	65
	3. Pencurian.....	66
BAB V	PENUTUP .....	67
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Saran-saran .....	68

#### DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAK

Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran semakin dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut dierikan karena kemampuannya dan daya guna (nilai kegunaannya) sebagai alat bayar, meskipun dapat dikatakan bahwa kartu kredit merupakan instrument baru dalam dunia perdagangan, tentu dapat dipastikan bahwa masalah hukum yang timbul dari praktek penggunaan kartu kredit akan sangat bervariasi bentuknya, paling tidak dari aspek hukum publik dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan dari aspek perdatanya yang mengatur tentang hubungan para pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana hubungan hukum bagi para pihak dalam mekanisme penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran ? dan (2) hambatan-hambatan apakah yang muncul dalam mekanisme penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran ? Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan (1) tipe penelitian yuridis normatif, (2) spesifikasi penelitian deskriptif, (3) sumber data primer yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kartu kredit dan sumber data sekunder (dari hasil penelitian, seminar dan simposium), (4) metode pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, (5) metode penyajian datanya dilakukan dalam bentuk urian peristiwa, dan (6) metode analisis datanya adalah analisis kuantitatif berdasarkan pada sumber-sumber ilmu hukum, konsepsi hukum, teori ilmu hukum, asa hukum, doktrin serta dalil. Berdasarkan hasil penelitian, maha hubungan hukum para pihak dalam mekanisme penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran merupakan perjanjian segitiga (antara tiga pihak) meliputi (1) Hubungan hukum antara penerbit kartu kredit yang didasarkan pada perjanjian pemberian fasilitas untuk membeli barang atau jasa dengan tidak harus membayar secara tunai, (2) Hubungan hukum antara penerbit kartu kredit dengan penerima pembayaran kartu kredit yang berdasarkan perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu/kerjasama, dan (3) Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan penerima pembayaran kartu kredit yang sifatnya insidentil di mana hubungan tersebut terjadi saat transaksi (baik transaksi jual-beli atau pelayanan jasa). Adapun hambatan-hambatannya munculnya manakala pihak penerbit tidak bersedia membayar uang harga pembelian/pelayanan kepada penjual setelah jual beli diadakan antara pemegang kartu dengan penjual.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat terutama di bidang perdagangan, uang dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya terutama dalam jumlah yang besar. Penyelesaian transaksi dengan membawa sejumlah uang, selain tidak praktis juga dapat menimbulkan risiko-risiko tertentu.

Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan lalu lintas perdagangan dan pembayaran, maka alat pembayaran yang berupa mata uang, dirasakan kurang dapat mengaktisipasi perkembangan di bidang perdagangan dalam jual beli yang besar. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. Sulitnya pengangkutan uang tunai dari negara yang satu ke negara yang lain.
2. Mahalnya biaya pengangkutan uang tunai, karena bahannya yang berat.
3. Adanya risiko pengangkutan uang dan perampokan sebagai akibat situasi yang belum sepenuhnya aman.<sup>1</sup>

Untuk mengatasi keadaan tersebut di atas, maka dicarilah jenis alat pembayaran baru selain mata uang. Alat pembayaran yang dimaksud adalah dengan mempergunakan surat-surat atau akta-akta lain yang bernilai uang. Surat-surat atau akta-akta yang bernilai uang ini disebut surat perniagaan (*Handelspapieren*)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Soeratno, *Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai dan Masalahnya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1986, hklm. 1.

<sup>2</sup> Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 7, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm.1.

Jenis alat pembayaran baru tersebut, mula-mula adalah wesel, cek, bilyet, giro, *traveller cheque*, transfer, inkaso dan *letter of credit/LC*.

Dalam perkembangan selanjutnya, dunia perbankan melahirkan suatu tawaran instrumen baru yang memberi berbagai peluang sebagai pembaharuan penggunaan uang sebagai alat bayar yang paling lama. Alat pembayaran baru yang dijanjikan mengandung berbagai kemudahan bagi siapa saja yang berhak menggunakannya ialah Kartu Kredit.<sup>3</sup>

Timbulnya Kartu Kredit/*Credit Card* sebagai alat pembayaran jenis baru ini adalah merupakan salah satu usaha perkembangan dari potensi, inisiatif dan daya kreasi di bidang alat-alat pembayaran yang ada di dalam masyarakat. Kenyataan dengan makin terbukanya hubungan antar bangsa telah mengantar manusia dalam kehidupan dunia tanpa batas (*borderless world*) dalam suatu kegiatan ekonomi yang saling berhubungan. Keadaan ini oleh John Naisbitt dikatakan bahwa dunia yang dihuni oleh manusia telah berubah menjadi perkampungan global (*global village*) dengan system perekonomian tunggal (*single economy*).<sup>4</sup>

Perkampungan global dan kesatuan ekonomi dalam dunia tanpa batas, dengan sendirinya membawa bangsa Indonesia ke kancah perdagangan global dan pasar bebas. Dalam rangka untuk menyehatkan dan memperlancar perdagangan tersebut adanya suatu kenyataan bahwa penggunaan alat pembayaran jenis baru yaitu Kartu Kredit menjadi satu pilihan.

---

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, hlm. 3.

<sup>4</sup> M. Samsudin, *Penyelesaian Sengketa Binsis di Luar Pengadilan (Materi Kuliah Kapita Selekta Hukum Dagang)*, Diktat, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, 2001, hlm. 1.

Kartu Kredit ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat dunia, sedangkan di Indonesia penggunaan Kartu Kredit mulai diperkenalkan pada tahun 1980-an oleh bank-bank tertentu. Perkembangan penggunaan Kartu Kredit boleh dikatakan sangat pesat.

Perkembangan tersebut sebenarnya didorong oleh berbagai factor yang berkenaan dengan penggunaan kemudahan, kepraktisan dan *prestige* (harga diri) pemegang kartu.<sup>5</sup>

Di samping itu Kartu Kredit merupakan alat/sarana pembayaran yang dapat dipergunakan dalam berbagai transaksi baik untuk barang maupun jasa. Pembayaran dengan mempergunakan Kartu Kredit dapat dilakukan oleh pemegang Kartu Kredit sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam Kartu Kredit yang bersangkutan.

Sebagai salah satu alat/sarana pembayaran Kartu Kredit relatif mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dengan alat pembayaran kartal. Nilai lebih penggunaan Kartu Kredit dapat diperoleh oleh dua pihak sekaligus, yaitu :<sup>6</sup>

1. Keuntungan bagi para pemegang Kartu Kredit
  - a. Membeli barang atau jasa dalam jumlah yang besar tanpa menggunakan uang tunai atau cek.
  - b. Menikmati fasilitas kredit dengan batas tertentu.
  - c. Berbagai pembelian dengan jangka waktu 1 (satu) bulan baru dilunasi.

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, Ridla Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm. 265.

<sup>6</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas dan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 59.

2. Keuntungan bagi si penjual atau penerima Kartu Kredit adalah :
  - a. Kredit dapat diberikan tanpa kemungkinan risiko macet, mengingat bank sebagai penjaminnya.
  - b. Lebih aman daripada membawa uang tunai dalam jumlah yang besar.
  - c. Orang biasanya lebih senang berbelanja dengan mempergunakan Kartu Kredit.

Keuntungan lain bagi penerbit Kartu Kredit adalah :<sup>7</sup>

1. Sebagai salah satu penambah keuntungan.
2. Sebagai suatu promosi

Penerima Kartu Kredit sebagai alat bayar berarti bahwa Kartu Kredit tersebut dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut diberikan karena kemampuannya dan daya guna (nilai kegunaannya) sebagai alat bayar. Dengan demikian penggunaan Kartu Kredit dalam fungsinya sebagai alat/sarana pembayaran. Telah memberikan suatu substitusi alat pembayaran yang sah (uang kartal dan logam). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Kartu Kredit merupakan instrumen baru dalam dunia perdagangan dan merupakan surat-surat berharga yang mempunyai nilai uang.

Surat-surat ini secara konseptual dapat dibedakan atas surat berharga (*Warde Papier*) dan surat yang berharga (*Papier Van Waraade*).<sup>8</sup> Tentang pengertian surat berharga dan surat yang berharga tidak tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

---

<sup>7</sup> Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Akasara Persada Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 120

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 5.

Untuk dapat disebut sebagai surat berharga, maka surat itu harus mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai alat untuk dapat diperdagangkan dan sebagai alat bukti terhadap tuntutan hutang yang telah ada.<sup>9</sup>

Di samping itu, ada pemberian pula fungsi surat berharga meliputi surat bukti tuntutan hutang, pembawa hak dan mudah dijual belikan.<sup>10</sup>

Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa suatu surat untuk dapat dikatakan sebagai surat berharga itu mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu :

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana).
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).<sup>11</sup>

Ternyata sungguh pun Kartu Kredit tetap mirip dengan Surat Berharga, tetapi dalam pengertian hukum belumlah dapat dipandang suatu surat berharga. Sebab, jika dilihat dari ketiga fungsi surat berharga tersebut, hanya fungsi yang pertama yang dipenuhi oleh suatu surat berharga. Yaitu fungsinya sebagai alat pembayaran (pengganti uang kontan). Sedangkan fungsi kedua tidak terpenuhi sama sekali. Sementara fungsi ketiga juga tidak terpenuhi, walaupun secara tidak langsung hak tagih tersebut dapat dipenuhi tetapi bukan oleh Kartu Kredit, melainkan oleh slip pembayaran yang telah ditandatangani oleh pemegang Kartu Kredit.

---

<sup>9</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982, hlm. 9.

<sup>10</sup> Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984, hl., 5-6.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 6.

Namun dalam kenyataannya bentuk Kartu Kredit tersebut dapat berlaku di kalangan masyarakat. Demikian pula di kalangan pengusaha dan masyarakat konsumen di Kabupaten Jepara telah berlaku bentuk Kartu Kredit tersebut sebagai alat/sarana pembayaran.

Penggunaan Kartu Kredit sebagai alat/sarana pembayaran, meskipun tidak dapat dikatakan sama dengan uang tunai, tetapi dapat pula berfungsi sebagai alat untuk memenuhi prestasi debitur terhadap kreditur dalam transaksi jual beli barang dan jasa.

Perjanjian jual beli diatur dalam Buku III Bab V, Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dari pengertian di atas, maka dalam perjanjian jual beli ditemukan ada dua kewajiban, yaitu :

1. Kewajiban dari pihak penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, dan
2. Kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Subketi, R., *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesembilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.8-20.

Dalam pengertian yang disebut dalam butir 2, tentang kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual, maka harga barang harus dibayar oleh pihak pembeli kepada penjual haruslah berupa uang rupiah.<sup>13</sup>

Dalam jual beli barang dengan mempergunakan Kartu Kredit berarti pihak pembeli tidak menyerahkan uang sebagai alat pembayaran, tetapi dengan menunjukkan Kartu Kredit. Dengan demikian sebagai pengganti uang yaitu uang kartal atau uang giral, maka di sini dipergunakan Kartu Kredit.

Dari hal tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa dengan menunjukkan Kartu Kredit dan dengan menandatangani faktur yang telah tersedia pada toko-toko, restoran, hotel-hotel dan lain-lain berarti pemegang Kartu Kredit telah melakukan pembayaran untuk transaksi yang telah dibuatnya. Karena pembayaran (*betaling*) adalah tidak hanya terbatas pada masalah yang berkaitan dengan pelunasan hutang semata-mata. Ditinjau dari segi yuridis teknis ditentukan bahwa pembayaran tidak selamanya mesti berwujud sejumlah uang atau barang tertentu, akan tetapi bisa saja dalam bentuk pemenuhan jasa. Atau pembayaran dalam bentuk tidak berwujud atau immaterial.<sup>14</sup>

Di samping itu pula, bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan bebas yang perlu adalah "pengertian". Asal sudah dimengerti, bahwa pembayaran yang dilakukan seseorang itu dimaksudkan untuk memenuhi prestasi perjanjian, sudah cukup bagi hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Vide : Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia*, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1999

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 107.

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 108.

Namun demikian ternyata tidak semua lapisan masyarakat dapat ikut serta menggunakan Kartu Kredit sebagai alat/sarana pembayaran karena adanya syarat-syarat tertentu antara lain berupa standar penghasilan setiap bulannya yang harus dicapai oleh calon pengguna Kartu Kredit, dengan demikian yang dapat menggunakan Kartu Kredit hanya masyarakat golongan tertentu saja.

Mengingat pengguna Kartu Kredit adalah kalangan tertentu yang penghasilan per bulannya memenuhi standar yang telah ditentukan, maka dapat dipastikan bahwa masalah hukum yang timbul dari praktik penggunaan Kartu Kredit akan sangat bervariasi macam dan bentuknya. Aspek hukum penggunaan Kartu Kredit paling tidak dapat dilihat dari dua macam, yaitu aspek hukum publik yaitu dalam rangka memberikan perlindungan peraturan tentang syarat-syarat pendirian perusahaan Kartu Kredit, syarat operasional. Sedangkan dari aspek perdatanya adalah mengatur tentang hubungan hukum para pihak.

Bertolak dari alasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul : **“HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MEKANISME PENGGUNAAN KARTU KREDIT BNI SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN”**

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar masalah yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan semula dan tetap relevan dengan apa yang diungkapkan, maka peneliti akan membatasi hubungan hukum para pihak hanya Aspek Hukum Perdatanya, dan terbatas pada Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Bank BNI saja.

### **C. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Hubungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit BNI Sebagai Alat Pembayaran ?
2. Hambatan-Hambatan Dalam Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit BNI Sebagai Alat Pembayaran ?

### **D. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Hubungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit BNI Sebagai Alat Pembayaran.
- b. Untuk Mengetahui Hambatan Hambatan Dalam Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit BNI Sebagai Alat Pembayaran.

### **E. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis  
Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan bahan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan khususnya pengetahuan ilmu hukum.

b. Secara Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal mengambil keputusan atau kebijaksanaan yang berkaitan dengan mekanisme penggunaan Kartu Kredit BNI sebagai alat pembayaran.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih memahami tentang mekanisme penggunaan Kartu Kredit BNI, sehingga masyarakat mengetahui terhadap kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam mekanisme penggunaan Kartu Kredit BNI tersebut.

**F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar dalam penyusunan laporan hasil penelitian ini mudah untuk dapat dipahami, maka dibagi ke dalam lima bab, sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan berisi latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka berisi tinjauan umum tentang alat pembayaran yang meliputi alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran tradisional, alat pembayaran dalam lalu lintas pembayaran modern, media lalu lintas pembayaran dan pengaturan surat berharga. Tinjauan khusus tentang Kartu Kredit yang meliputi pengertian Kartu Kredit, dasar hukum Kartu Kredit, perusahaan Kartu

Kredit, fungsi Kartu Kredit, ciri-ciri fisik Kartu Kredit, para pihak dalam mekanisme penggunaan Kartu Kredit dan macam-macam Kartu Kredit.

Bab III, Metode Penelitian Berisi Tipe Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Penyajian Data, Dan Metode Analisis Data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Analisis Data Berisi Mengenai Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dan Hambatan-Hambatan Dalam Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran.

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum**

##### **1. Alat Pembayaran dalam Lalu Lintas Pembayaran Tradisional**

Dalam masyarakat yang menganut ekonomi bebas, terdapat kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengadakan tukar menukar barang apa saja, antara barang yang satu dengan yang lain. Kebebasan tukar menukar barang tersebut berdasarkan atas kebebasan inisiatif dari individu dan berdasarkan pula atas kebebasan menentukan harga dalam saling tukar menukar barang tersebut.

Di dalam masyarakat yang primitif di mana orang yang membuat barang untuk dipakai sendiri tidak merasakan perlunya tukar menukar barang dengan uang. Di dalam masyarakat tersebut terdapat apa yang dinamakan sistem barter, yaitu sistem tukar menukar barang dengan barang.

Makin maju masyarakat, makin banyak serta lebih beraneka kebutuhannya, makin sukar tiap orang dapat melayani kebutuhannya sendiri, artinya membuat barang sendiri yang dibutuhkannya. Ia sangat tergantung pada orang lain yang dapat membuat barang yang ia butuhkan. Misal : A pandai membuat cangkul, tetapi ia tidak dapat membuat celana yang ia perlukan. B mempunyai celana tetapi ia tidak memerlukan cangkul, dengan demikian antara A dengan B tidak dapat melakukan barter.

Alangkah sukarnya A untuk mencari orang yang mempunyai celana dan membutuhkan cangkul, sehingga terasa sekali akan sempitnya sistem barter ini. Orang kemudian memikirkan bagaimana caranya untuk dapat mengatasi kesukaran tersebut.

Dalam rangka untuk mengatasi kesukaran tersebut, maka harus dapat ditemukan sesuatu yang dapat dijadikan perantara dalam tukar menukar barang. Hendaknya tiap orang rela menukarkan barang yang ia memiliki itu atau jasa yang dapat ia berikan dengan barang tersebut, karena itu ia yakin bahwa dengan barang tersebut ia setiap saat dapat menukarkannya dengan barang apa saja yang dia butuhkan. Orang menamakan barang itu dengan “uang”. Uang itulah yang sangat mempermudah jalannya tukar menukar.

Semula uang bentuknya tidak seperti apa yang dikenal sekarang. Tiap barang yang menarik selera masyarakat akan dan sangat disukai oleh umum, jarang adanya, sehingga tiap orang menginginkannya untuk dapat memiliki. Barang semacam itu dapat dijadikan sebagai alat untuk mempermudah tukar menukar atau dapat dijadikan uang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi utama uang ialah sebagai alat tukar menukar.

Bentuk dan sifat uang pada saat itu masih sangat beraneka ragam. Ada, sapi, batu perhiasan dan kulitkerang pernah dimuliakan orang sebagai uang, barang yang menjadi idaman orang untuk memilikinya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Samiaji Soerjotjaroko, *Peranan Uang dan Bank*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1984, hlm. 2.

Bentuk uang yang sangat tradisional ini akhirnya dirasakan kurang praktis, sehingga lenyap tersedak oleh bentuk uang baru yang terbuat dari logam. Jenis logam yang berlaku sebagai uang ialah logam mulia emas dan perak.

Ditinjau dari segi teknis, uang logam ini mempunyai keuntungan yang sangat besar bila dibandingkan dengan jenis uang lainnya yang tidak terbuat dari logam. Keuntungan tersebut antara lain :

- a. Logam tidak dapat menjadi busuk karena keausan logam sangat kecil.
- b. Mempunyai nilai yang sangat besar dalam bentuk yang kecil sehingga mudah sekali untuk dibawa dan ditukarkan.
- c. Dapat dipotong-potong tanpa mengurangi nilai, dengan begitu orang dapat membuat logam dalam bentuk kecil-kecil sehingga mudah dibawa dan bila disimpan tidak memerlukan tempat yang luas,
- d. Logam-logam itu dalam kualitas atau mutunya tidak menunjukkan perbedaan-perbedaan asal campurannya sama.

Ditinjau dari segi ekonomi, maka emas dan perak merupakan jenis logam yang nilainya paling tetap. Jenis logam ini dari masa ke masa selalu diperbaiki bentuk dan kualitasnya, kadar maupun besarnya, sehingga orang tidak perlu lagi menimbang dan meneliti tiap uang logam yang diterimanya.

## 2. Arti Pembayaran dalam Lalu Lintas Pembayaran Modern

Dalam lalu lintas pembayaran modern ini, masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sudah tidak menggunakan sistem barter lagi. Masyarakat telah banyak menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam.

Ada dua jenis alat pembayaran dalam masyarakat modern, yaitu :

### a. Uang Kartal

Uang kartal (uang tunai) ialah semua logam dan uang kertas yang beredar dari tangan yang satu ke tangan yang lain cukup hanya dengan berujud diserahkan<sup>17</sup> jadi uang kartal ini ada bentuknya dan bweujud. Jenis uang kartal ini ada dua macam, yaitu :

#### 1) Uang Logam

Uang logam yang dikenal sekarang ini terdiri dari uang lima rumuuh, sepuluh rupiah, lima puluh rupiah, seratus rupiah, lima ratus rupiah, dan seribu rupiah. Uang tersebut adalag yang logam yang dibuat dari logam nikel, tembaga dan brons. Namun demikian ada juga uang logam yang terbuat dari emas dan perak yang sekarang ini sudah jarang dipergunakan.

#### 2) Uang Kertas

Uang kertas yang dipergunakan sekarang adalah uang seratus rupiah, lima ratus rupiah, seribu rupiah, lima ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah, dua puluh ribu rupiah, lima puluh ribu

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 41

rupiah, dan seratus ribu rupiah. Uang kertas tersebut dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan tukar menukar. Jenis uang kertas ini merupakan yang paling populer dan digunakan di seluruh dunia.

Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan uang kertas adalah :

- a) Ongkos untuk mencetak uang kertas sangat murah dan materi yang dibuat untuk membuat uang tersebut sangat murah harganya.
- b) Uang kertas sangat mempermudah lalu lintas pembayaran.
- c) Uang kertas sangat statis dan lentur.

b. Uang Giral

Dalam perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat terutama dalam perdagangan, uang kertas dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksina terutama transaksi dalam jumlah besar, di mana sejumlah uang kertas harus dibawa-bawa sehingga menimbulkan risiko tertentu dan keadaan yang tidak praktis.

Dalam mengatasi keadaan yang demikian ini, timbullah kemudian gagasan dari masyarakat dan sejalan juga perkembangan dari perbankan yaitu untuk menggunakan uang giral (giro dan cek) dalam menyelesaikan transaksi-transaksi perdagangan.

Samiadji Soerjojaroko, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan uang giral adalah simpanan uang yang ada pada bank yang hanya diambil dengan cek atau dipindahbukukan dengan melalui bilyet giro.<sup>18</sup> Simpanan itu biasanya berbentuk suatu saldo dalam rekening korang, pada umumnya uang giral dapat diterima sebagai alat pembayaran.

Bilyet giro sebagai salah satu jenis surat berharga telah banyak membantu dunia perdagangan dalam segala kegiatan transaksi dagangannya. Dipakai bilyet giro sebagai alat pembayaran giral karena jenis dan sifatnya praktis, efisien dan aman. Praktis karena setiap transaksi dapat diselesaikan tanpa dengan pembayaran berujud uang, tetapi cukup dengan menerbitkan bilyet giro dan diberikan kepada yang berkepentingan, sedangkan penyelesaiannya cukup dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening penerbit atau penarik kepada rekening penerima melalui lembaga kliring.

Efisiensi, ditinjau dari segi biaya, waktu yang di dalam dunia perniagaan segalanya menghendaki cepat, biaya ringan, maka dengan bilyet giro hal tersebut dapat dipenuhi. Aman, dilihat dari segi ancaman bahaya. Pemakai bilyet giro jauh lebih aman dibandingkan dengan alat bayar tunai seperti uang kartal karena bilyet giro dapat terhindari dari perampokan, penodongan dan segala bentuk kejahatan lain.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 42.

### **3. Media Lalu Lintas Pembayaran**

#### **a. Media Lalu Lintas Pembayaran dengan Uang Tunai**

Lalu lintas pembayaran dengan uang tunai atau disebut juga lalu lintas kartal hadala lalu lintas peredaran uang dari tangan ke tangan di masyarakat. Masyarakat melakukan tukar menukar kebutuhan dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Uang yang beredar secara demikian disebut uang kartal.<sup>19</sup>

Uang kartal yang ditetapkan oleh Bank Central (Bank Indonesia) dalam bentuk uang yertas dan uang logam diakui sebagai alat pembayaran yang sah untuk beredar dari tangan ke tangan di luar perbankan. Dalam lalu lintas pembayaran tunai ini penyerahan uang kartal dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan.

Peredaran uang kartal terhadap uang yang bererdar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu :<sup>20</sup>

#### **1) Pendapatan**

Pendapatan yaitu pendapatan yang diperoleh masyarakat jira masyarakat memegang uang kartal dan pendapatan yang diperolehnya jira memegang uang giral. Memegang uang kartal akan mendaotkan liquiditas yang tinggi dan kalau menyimpan uang giral di samping likuiditasnya terjamin mungkin juga bisa menghasilkan pendapatan berupa bunga atau jasa giro.

## 2) Kekayaan

Orang yang mempunyai kekayaan dalam jumlah besar akan memegang uang kartal dalam jumlah kecil oleh karena lainnya disimpan dalam uang giral, sedangkan orang pendapatannya sedikit atau kekayaannya sedikit akan lebih banyak memegang uang kartal dalam jumlah yang besar.

## 3) Banyak sedikitnya penggunaan alat pembayaran pengganti

Dipakainya pembayaran pengganti akan memperkecil uang kartal yang dipegang masyarakat semakin sedikit alat pembayaran pengganti bisa mengakibatkan besarnya uang kartal yang diinginkan.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa semakin banyak uang kartal yang digunakan maka akan semakin sedikit uang giral yang digunakan, begitu pula sebaliknya. Untuk itu peredaran uang kartal dan uang giral haruslah seimbang.

### b. Lalu Lintas Pembayaran Melalui Perbankan

Media lalu lintas pembayaran melalui perbankan dilakukan dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau lazim disebut dengan uang giral.

---

<sup>19</sup> Tjiptadinugroho, *Perbankan, Masalah, Fungsi, Organisasi dan Ketatalaksanaan.*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 58.

<sup>20</sup> Muchadaransyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 45

Pengertian dari pembayaran giral adalah pemindahbukuan dari satu rekening ke rekening bank lain dilakukan melalui lembaga kliring dengan cara tukar menukar surat berharga di dalam hal ini adalah bilyet.<sup>21</sup>

Lalu lintas uang giral ini tidak dapat dipindahkan dari kehidupan bank dalam fungsinya mengabdikan kepada masyarakat, khususnya kaum pengusaha dalam bidang-bidang kegiatan ekonomi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa uang giral ini dapat tercipta bila seseorang mempunyai rekening bank karena yang berhak mengeluarkan uang giral ini adalah bank.

Ada dua hal yang menyebabkan orang melakukan pembayaran melalui perbankan, yaitu :

1) Mempunyai Kelebihan Uang

Pada masa-masa tertentu orang mempunyai kelebihan uang. Kelebihan uang ini kemudian disimpan di bank dan bila suatu saat memerlukan, mereka dapat mengambil uang tersebut. Menyimpan uang di bank lebih terjamin keamanannya dari menyimpan uang di rumah, karena memiliki risiko hilang, pencurian, dan lain-lain.

2) Untuk melakukan pembayaran

Misalnya A mempunyai simpanan uang di bank. A harus melakukan pembayaran kepada B yang juga mempunyai simpanan di bank tersebut. A dengan mudah dapat memerintahkan kepada bank

---

<sup>21</sup> Simorangkir, O.P. *Seluk Beluk Bank Komersial*, Perbanas, Jakarta, 1981, hlm 57

untuk memindahkan sebagian rekeningnya kepada rekening B, sebesar hutang A kepada B.

Di bawah ini akan diuraikan cara bank menciptakan uang giral, yaitu :

a) Substitusi

Substitusi artinya pengganti, yang dimaksud di sini adalah uang kartal dengan uang giral. Caranya adalah seorang nasabah atau masyarakat menyetor uangnya di bank yaitu uang tunai, kemudian bank menggantikannya dengan giral. Artinya bank membuka rekening atas nama nasabah sebesar jumlah yang disetorkannya dan untuk itu nasabah diberikan buku cek atau bilyet giro untuk bisa digunakannya sewaktu-waktu menarik atau akan mengambil yang tersebut. Jadi dengan cara substitusi untuk menciptakan uang giral pada dasarnya tidak ada penambahan dari uang kartal, hanya uang kartal disimpan di bank dan muncul kemudian sebagai penggantinya adalah uang giral.

b) *Exchange of Claim*

Bank memberikan kredit kepada nasabah, tetapi bank tidak memberikan uang tunai kepada nasabahnya. Bank membuka suatu rekening khusus pinjaman dan mencantumkan saldo sebesar kredit yang diminta nasabahnya. Untuk itu kepa nasabahnya diberikan buku cek atau bilyet giro untuk bisa

digunakan sewaktu-waktu menguangkan kredit tersebut. Oleh karena itu banyak disebut orang bahwa bertambahnya kredit berarti bertambahnya uang.

c) Transformasi

Cara ini adalah menguangkan utang pihak ketiga baik swasta maupun pemerintah atau sebaliknya. Dalam hal ini nasabah menjual surat-surat berharga kepada bank. Bank membeli surat berharga tersebut dan tidak membayar dengan tunai tetapi membayarnya dengan uang giral, yaitu dengan menambahkan saldo kepada rekening nasabah sehingga rekening nasabah bertambah sebesar harga yang disepakati atas surat berharga tersebut. Melalui cara ini terjadi penciptaan uang giral oleh bank sehingga menambahkan uang giral.

Melalui ketiga cara di atas pada dasarnya bank adalah pencipta uang, yaitu melalui simpanan-simpanan dari masyarakat yang ada di bank dan yang kemudian dicantumkan dalam rekening giro, bank juga bisa memberikan kredit tidak dengan uang tunai tetapi berbentuk uang giral sehingga bank menciptakan lagi uang giral melalui yang nasabah yang disimpan di bank. Hal inilah yang kemudian disebut efek berganda dari suatu simpanan giro yang dimanfaatkan secara maksimal oleh bank.

#### 4. Pengaturan Surat Berharga

Dalam dunia perdagangan dan perbankan dikenal bermacam-macam surat berharga. Pengaturan tentang surat berharga ada yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan ada juga yang diatur di luar KUHD.

##### a. Surat Berharga yang diatur dalam KUHD

###### 1) Wesel

Dalam perundang-undangan tidak terdapat rumusan atau definisi tentang surat wesel, tetapi dalam Pasal 100 KUHD dimuat syarat-syarat formal sepucuk surat wesel sebagai berikut :

“Surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tanggal dan tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu.”<sup>22</sup>

###### 2) Surat Sanggup

Dalam Undang-undang tidak terapat rumusan atau definisi surat sanggup, tetapi dalam Pasal 174 KUDH dimuat syarat-syarat formal sepucuk surat sanggup. Berdasarkan ketentuang mengenai syarat-syarat formal tersebut, maka dapat dirumuskan pengertian syarat-syarat sebagai berikut :

“Sebagai surat yang memuat kata surat sanggup atau *promesse an order*, yang ditandatangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penandatanganan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu”<sup>23</sup>,

---

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Loc Cit*, hlm. 45

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Loc Cit*, hlm. 45

Surat sanggup ini diatur dalam Bab Keenam, Buku I KUHD, Bagian Ketigabelas, Pasal 174 sampai Pasal 177.

3) Surat Cek

Dalam Undang-undang tidak terdapat perumusan atau tentang surat cek. Dalam Pasal 178 KUHD hanya diatur mengenai syarat-syarat formal sepucuk cek yaitu sebagai berikut :

“Surat cek adalah surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa, di tempat tertentu”,<sup>24</sup>

Surat cek ini diatur dalam Bab Ketujuh, Buku I KUHD, Pasal 178 sampai dengan Pasal 229d.

b. Surat Berharga yang diatur di luar KUHD

1) Bilyet giro

Bilyet giro tidak diatur dalam KUHD, tetapi karena kebutuhan masyarakat yang menginginkan alat pembayaran yang praktis dan aman, maka diciptakan bilyet giro.

Surat bilyet giro adalah tidak lain daripada surat perintah nasabah yang telah distandarisasi bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

---

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Loc Cit*, hlm. 45

Bilyet giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SK Dir. BI) Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1996 tentang Bilyet Giro yang elanjutnya dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia 9SEBI) Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1996 untuk menggantikan SEBI Nomor 4/6/70/UPBB/PbB tanggal 24 Januari 1972.

Pengganti (penyempurnaan) ketentuan mengenai bilyet giro ini karena señalan dengan perkembangan penggunaan bilyet giro yang semakin meningkat. Hal ini juga dimaklumi karena pengaturan bilyet giro memang belum sempurna, antara lain penarik dapat membatalkan bilyet giro sebelum tenggang waktu penawaran terakhir.

## 2) Cek Perjalanan

Cek perjalanan ataru *travellers cheque* adalah surat yang berharga yang dikeluarkan oleh sebuah bank, yang mengandung nilai, dimana bank penerbit sanggup membayar sejumlah yang sebesar nilai nominalnya kepa a orang yang tanda tangannya tertera pada cek perjalanan.<sup>25</sup>

Mengenai cek perjalanan atau *travellers cheque* ini belum ada pengaturan secara khusus baik di dalam maupun di luar KUHD.

## B. Tinjauan Khusus

### 1. Pengertian Kartu Kredit

Memberikan batasan tentang kartu kredit / *credit card* tidak semudah memberikan definisi untuk cek yang merupakan alat pembayaran sebagaimana halnya dengan wesel. Bilamana memperhatikan sepucuk surat cek dapatlah dikatakan bahwa cek adalah wesel yang harus idbayar seketika pada saat ditagih dan ditarik atas bank.

Kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran seperti halnya wesel dan cek karena dengan menggunakan kartu kredit sebagai pelaksanaan pembayaran tidaklah terjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kredit kepada penerima pembayaran (dalam hal ini *outlets*). Kartu kredit berbeda dengan cek dan wesel, tidaklah diatur dalam undang-undang dan kartu kredit tidak nisa dipindah alihkan.<sup>25</sup>

Kartu kredit tidak lain hanyalah merupakan tanda legitimasi (*physical symbol*) dari suatu hubungan hukum, sebagaimana halnya kartu anggota sehingga batasannya di sini lebih ditekankan kepada hubungan hukum yang mendasari pemilihan dari suatu kartu kredit.

Agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan ini, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai kartu kredit yang dikemukakan oleh para ahli hukum, sebagai berikut.

---

<sup>25</sup> Purwosutjipto, HNB, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 7, Jakarta, 1994, hlm. 226-228

<sup>26</sup> Wahyono Hardjo, *Kartu Kredit dalam kaitannya dengan Sistem Pembayaran*, Pro Justisias Nomor 1 Tahun x, Januari, 1992, hlm. 65.

- a. Kartu kredit adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukan dari kartu itu dengan menandatangani formulir pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang-barang atau jasa tanpa membayar secara langsung (kontan)<sup>27</sup>
- b. Kartu kredit adalah kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit dapat digunakan untuk membayar barang dan atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan.<sup>28</sup>
- c. Kartu kredit adalah kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberi hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket, pengangkutan dan lain-lain. Selanjutnya membebaskan kewajiban kepada penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang atau jasa terbuat ketika ditagih pihak penjual barang atau jasa. Kemudian kepada penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, dan sebagainya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Diktat Kapita Selektu Hukum Dagang*, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, hlm. 11.

<sup>28</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op Cit*

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan*, Citra Aditya, Bandung, 1995, hlm 218-219

- d. Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek.<sup>30</sup>
- e. Richard E. Speidel dalam bukunya Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa .<sup>31</sup>

*"Today consumers and even businessmen often "pay" for good food services) by use of credit card. Some credit are issued by department stores or by gasoline companies and the like, and may only be used purchase specified or services at specified places"*

*"Other credit cards are more widely usable the "T and E" card for travel, and entertainment such American Express and Diner's club are illustrative. Here the full amount charges is due upon receipt of the bill. Most widely usable of all are the general "all purpose" bank credits cards (lender cards) such as "Bank American Card" and "Master Charge".*

Dengan terjemahan secara bebas, bahwa pada saat ini para konsumen dan bahwa para pengusaha sering menggunakan kartu kredit untuk membayar barang-barang (dan jasa-jasa). Beberapa kartu kredit diterbitkan oleh toko-toko serba ada atau perusahaan-perusahaan minyak dan sebagainya, dan dapat dipakai pula hanya untuk membeli barang-barang atau jasa-jasa di tempat tertentu. Kartu kredit lainnya dapat dipakai lebih luas, kartu T dan E dipakai untuk perjalanan dan jaminan demikian *American Express dan Dinner Club.*

---

<sup>30</sup> Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 120

<sup>31</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 148.

Di sini jumlah yang dibelanjakan dimuat di atas surat tanda terima rekening. Penggunaan yang paling luas dari semua jenis kartu kredit adalah kartu kredit-kartu kredit bank yang digunakan secara umum "untuk semua tujuan" demikian "*American Express*" dan "*Master Charge*"

Dari beberapa pengertian kartu kredit tersebut di atas, dapat kita gambarkan adanya pembayaran yang terjadi secara kredit. Artinya pengusaha melayani pemegang kartu kredit akan menerima uang dari emiten dengan potongan harga tertentu, sedangkan pemegang kartu kredit itu baru kemudian melakukan pembayaran, meskipun dia sudah menerima barang atau jasa. Tetapi tidak semua kartu kredit pengertiannya demikian, karena ada kartu kredit tertentu yang pemegangnya harus memenuhi kewajiban membayar dengan segera, dalam arti jumlah yang dibelanjakan itu akan dikurangkan langsung pada rekeningnya oleh emiten tanpa tenggang waktu bahkan dapat dikatakan bahwa kartu kredit itu adalah *credit card*, ada uang ada barang yang sebenarnya adalah pembayaran secara konstan.

Dengan demikian aspek terpenting digunakan kartu kredit dalam fungsi tersebut yaitu telah memberikan suatu substitusi cara pembayaran di luar atau di samping alat pembayaran yang sah (uang kertas dan logam) dan surat berharga seperti cek.

## **2. Dasar Hukum Penggunaan Kartu Kredit**

Mengingat perkembangan kartu kredit masih terbilang relatif baru dibandingkan dengan alat bayar lainnya, seperti uang cash, cek dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak diketemukan dasar hukum yang tegas dalam Kitab Undang-undang. Karenanya baik KUHD maupun KUH Perdata tidak menyebut-nyebut istilah kartu kredit ini.

Karena yang menjadi dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kegiatan kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut :

### **a. Perjanjian Antara para Pihak sebagai Dasar Hukum**

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak (vide pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal 1338 ayat (1) ini, maka asal saja dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut.

### **b. Perundang-undangan sebagai Dasar Hukum**

Seperti telah disebutkan bahwa KUH Perdata maupun KUH Dagang tidak dengan tegas memberikan dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit. Tetapi ada berbagai perundang-

undangan lain yang dengan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Pasal 2 ayat (1) dari Keppres No. 61 ini antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud Perusahaan Kartu Kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang/jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Selanjutnya menurut Pasal 3 dari Keppres No. 61 ini, yang dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan tersebut, termasuk kegiatan kartu kredit, adalah :

- (a) Bank;
  - (b) Lembaga Keuangan Bukan Bank (sekarang sudah tidak ada lagi dalam sistem hukum keuangan kita);
  - (c) Perusahaan Pembiayaan
- 2) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK/013/1998, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Pasal 2 dari Keputusan Menjeu No. 1251 ini kembali menegaskan bahwa salah satu dari kegiatan Lembaga Pembiayaan adalah usaha kartu kredit.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang/jasa.

3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan

Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasinya dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf 1 dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.

4) Berbagai Peraturan Perbankan Lainnya

Masih terdapat berbagai peraturan perbankan lainnya yang mengatur lebih lanjut atau penyinggung tentang kartu kredit ini, yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

### **3. Perusahaan Kartu Kredit**

Perusahaan kartu kredit yang merupakan lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh :

- a. Bank;
- b. Lembaga Keuangan Bukan Bank
- c. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan kartu kredit sebagaimana perusahaan pembiayaan yang lain, dapat berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan izin usaha dari Menteri Keuangan. Perusahaan kartu kredit merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya di bawah pengawasan dan pembinaan Departemen Keuangan, sehingga harus membuat laporan usaha yang wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan, yang terdiri dari :

- a. Laporan Operasional
- b. Laporan Keuangan, yang harus diaudit oleh akuntan publik dan dipublikasikan dalam surat kabar harian.

Ketentuan ini adalah merupakan salah satu tindakan pengawasan oleh masyarakat yaitu sebagai pihak yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan kartu kredit, dalam rangka memanfaatkan produk masing-masing perusahaan kartu kredit.

Setiap perusahaan kartu kredit, seperti perusahaan pembiayaan yang lain, dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar (*Promissory Note*).

Penerbitan surat sanggup bayar hanya dapat dilakukan sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi kreditnya saja.

Perusahaan kartu kredit dapat didirikan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi dengan izin usaha yang diberikan Menteri Keuangan. Perusahaan kartu yang berbentuk Perseroan Terbatas, dapat dimiliki oleh :

- a. Warga Negara Indonesia dan atau
- b. Badan Usaha asing dan warga negara Indonesia sebagai usaha patungan
- c. Pemilikan saham oleh badan usaha asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal disetor.

Di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan harus dengan jelas dicantumkan bahwa perseroan ini adalah sebagai perusahaan kartu kredit. Setiap Perseroan Terbatas yang mempunyai usa sebagai perusahaan kartu wajib :

- a. Bagi perusahaan swasta nasional, modal setor sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.000.000.0000,- (dua milyar rupiah)
- b. Bagi perusahaan patungan modal setor sekurang-kurangnya sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)

Untuk memperoleh ijin usaha permohonan diajukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan melampirkan :

- a. Akta pendirian perusahaan pembayaran yang telah disajikan;
- b. Bukti pelunasan modal setor untuk Perseroan Terbatas;
- c. Contoh perjanjian pembayaran yang akan digunakan;
- d. Daftar susunan Pengurusan Perusahaan;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. Neraca Pembukuan Perusahaan.

Bagi perusahaan kartu kredit yang berbenyuk koperasi jumlah modal u\yang dinyatakan sebagai simpanan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Persyaratan lain pada dasarnya sama dengan yang diberikan/ diwajibkan pada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.

#### **4. Fungsi Kartu Kredit**

Adapun fungsi dan kegunaan dari kartu kredit adalah sebagai alat pembayaran, namun bukan pembayaran secara tunai seperti halnya uang tunai yang dikeluarkan pemerintah akan tetapi pembayaran secara kredit. Di mana dengan hanya menunjukkan kartu tersebut maka penjual akan mencatat nama dan nomor rekening yang tertera pada kartu tersebut bersama dengan harga pembeliannya pada sales draft yang disediakan oleh bank, kemudian ditandatangani oleh pemegang kartu, yang mana macam atau jenis barang tersebut dicatat.

Jadi penjual tidak menagih pembayara tunai kepada pemegang kartu akan tetapi penjual akan mengirimkan penagihan kepada kantor pusat rekening yaitu pihak penerbot kartu kredit tersebut.

Pihak bank kemudian akan menghitung seluruh jumlah pembelanjaan atasu pembelian selama jangka waktu tertentu (misalnya 1 bulan) yang kemudian akan ditagih pembayaran kepada pemegang kartu yang telah membeli atau menerima barang atau jasa tersebut.

Apabila penerbit kartu kredit tersebut adalah bank maka biasanya pihak bank akan mendebet rekening pemegang kartu sebagai nasabah dari bank tersebut.

## **5. Ciri-ciri Fisik Kartu Kredit**

Jadi pada setiap kartu kredit, secara fisik mengandung ciri-ciri umum sebagai berikut :

- a. Logo / Nama Penerbit atau bank penerbit keterangan mengenai nama perusahaan atau bank penerbit kartu kredit, sehingga perusahaan yang mengeluarkan mencanumkan logonya, menunjukkan siapa penerbit kartu kredit yang bersangkutan. Hal ini penting artinya karena berdasarkan alasan tertentu, yang diterbitkan oleh penerbit tertentu dengan siapa dia mengadakan perjanjian.
- b. Nomor Kartu  
Nomor yang tercantum pada selebar kartu kredit, merupakan nomor yang tidak sama/berbeda pada setiap kartu dan pada setiap pemegang,
- c. Nama Pemegang Kartu  
Nama pemegang kartu sangat penting artinya, karena hanya orang yang namanya tercantum di dalam kartu itulah sebagai pihak yang berhak mempergunakan kartu tersebut, sebagai alat bayar karena pemegang kartu merupakan orang yang

mempunyai hubungan dengan penerbit, sehingga hanya pemeganglah yang mempunyai hak menggunakan.

d. Contoh Tanda Tangan Pemegang Kartu

Contoh tanda tangan yang tercantum pada kartu kredit sangat penting artinya karena merupakan contoh tanda tangan pemegang kartu kredit. Contoh tanda tangan ini merupakan salah satu identitas diri dari siapa yang berhak mempergunakan kartu kredit yang bersangkutan. Yang bertanda tangan pada kartu kredit yang bersangkutan adalah orang/pihak yang telah melakukan perjanjian dengan penerbit. Tanda tangam stiap kali akan dicocokkan dengan tanda tangan di atas dokum,en transaksi, apabila transaksi bersangkutan dibayar dengan kartu kredit..

e. Masa Berlaku

Ketentuan mengenai masa berlaku yang merupakan suatu tentangw aktu tertentu sebagai waktu berlakunya suatu kartu kredit bagi seorang yang nama dan tanda tangannya ercantum pada kartu yang bersangkutan, maka berlaku merupakan masa di mana kartu yang bersangkutan dapat dipergunakan.

f. Klausula

Keterangan yang berbunyi “Chard” sama dengan kartu, mengandung pengertian adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban dari para pihak yang berkaitan dengan fungsi kartu kredit.

## 6. Para Pihak dalam Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit

Dalam mekanisme pemakaian kartu kredit secara langsung melibatkan beberapa pihak pelaku transaksi yang saling menguntungkan mereka, pihak tersebut adalah .<sup>32</sup>

- a. Penerbit (*issuer*) yaitu pihak atau lembaga keuangan lainnya yang memproduksi kartu kredit.

Pihak penerbit kartu kredit ini terdiri dari :

- 1) Bank
  - 2) Lembaga Keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit.
  - 3) Lembaga Keuangan yang di samping bergerak di dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.
- b. Pemegang Kartu (*Card Holder*)
  - c. Merchant (pedagang)

Sesuai dengan perkembangan zaman dengan kemajuan pengetahuan dari hari ke hari maka fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kartu kredit juga semakin banyak dan semakin kompleks. Seperti kartu kredit kini juga telah menutup pembayaran premi kepada pihak asuransi untuk pemegang kartu.

Kepada pemegang kartu kredit diberi keistimewaan untuk menjadi anggota pemegang suatu club, di mana setiap anggotanya akan mendapat potongan harga apabila ia kelak berbelanja.

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 28.

## 7. Macam-macam Kartu Kredit

Pengkategorian kartu kredit dapat dilakukan dengan melihat kepada kriteria :<sup>33</sup>

### a. Kriteria Lokasi Penggunaan

#### 1) Kartu Kredit Internasional

Kartu kredit internasional ini dimaksudkan sebagai kartu kredit yang penggunaannya dapat dilakukan di mana saja, tanpa terikat batas antar negara. Sungguhpun kartu kredit tersebut diterbitkan di Indonesia pemegangnya yang kebetulan sedang berada di Eropa misalnya, dapat saja membeli barang/jasa yang ada di Eropa tersebut dengan memakai kartu kredit yang bersangkutan.

#### 2) Kartu Kredit Lokal

Kartu kredit lokal hanya dapat dipergunakan di wilayah atau suatu negara tertentu saja. Kartu kredit yang demikian tidak mempunyai jaringan operasi internasional

### b. Kriteria Sistem Pembayaran

#### 1) Kartu Kredit (dalam arti sempit)

Kartu kredit (dalam arti sempit) sering juga disebut dengan *credit card*. Dengan kartu kredit seperti ini, pembayaran yang dilakukan oleh pemegangnya dapat dilakkan secara cicilan,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

walaupun tidak tertutup kemungkinan jika dibayar lunas sekaligus.

## 2) Kartu Pembayaran Lunas

Kartu pembayaran lunas ini sering disebut juga dengan *charge card*. *Charge card* kurang populer dibandingkan dengan *credit card*. Kartu pembayaran lunas ini penggunaannya tidak jauh berbeda dengan kartu kredit (dalam arti sempit). Dimana kartu pembayaran lunas juga dapat dipergunakan sebagai "alat bayar" jika hendak membeli suatu barang/jasa tertentu, dengan prosedur yang sama dengan kartu kredit (dalam arti sempit), antara lain dengan menandatangani slip yang disodorkan oleh penjual barang/jasa.

### C. Hubungan Hukum dalam Penggunaan Kartu Kredit

Hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan tertentu yang dikualifikasikan oleh hukum. Agar terjadi suatu hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang bertindak sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut adalah obyek hukum.<sup>34</sup>

Di dalam penerbitan kartu kredit terdapat tidak pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu :

1. Penerbit (*Issuer*)
2. Pemegang Kartu (*Card Holder*)

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 79

### 3. Penerima Kartu Kkredit (*Merchant*)

Perjanjian-perjanjian yang diadakan para pihak menimbulkan hubungan hukum tiga pihak.

1. Hubungan hukum antara perusahaan kartu kredit dengan pemegang kartu kredit.
2. Hubungan hukum antara perusahaan kartu kredit dengan pedagang penerima kartu kredit (*Merchant*).
3. Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan pedagang penerima kartu kredit (*Merchant*).

Hubungan hukum yang terkait karena perbuatan hukum tersebut mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi dan berhak atas prestasi masing-masing terhadap yang lain. Pihak pertama berhak terhadap prestasi pihak yang lain dan sebaliknya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang memandang fenomena kehidupan hukum dari segi peraturan hukum yang mengatur, dalam hal mengenai hubungan hukum para pihak dalam mekanisme penggunaan kartu kredit BNI sebagai alat pembayaran.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan spesifikasi penelitian deskriptif, maksudnya penelitian yang bertujuan menggambarkan obyek yang menjadi sasaran penelitian secara apa adanya, tanpa unsur subyektivitas peneliti.

#### **C. Sumber Data**

Penelitian ini didasarkan sumber data sekunder yang berupa :

1. Bahan hukum primer (perangkat peraturan perundang-undangan tentang kartu kredit)
2. Bahan hukum sekunder (hasil karya ilmiah/penelitian yang lalu, seminar, dan simposium)

Di samping itu juga sumber data yang berupa data primer sebagai data penunjang, yaitu suatu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Bagi data sekunder dikumpulkan dengan metode kepustakaan, di mana peneliti melakukan seleksi, editing, coding terhadap data tersebut, selanjutnya mempelajari semua bahan hukum primer maupun sekunder secara sistematis, sedangkan alat pengumpul data adalah peneliti sendiri.

Bagi data primer dikumpulkan dengan metode wawancara kepada sejumlah responden maupun *key person* yang mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Alat pengumpul data dalam metode wawancara mempergunakan daftar pertanyaan terbuka sebagai pedoman wawancara, di samping itu data primer diperoleh dengan metode observasi. Sasaran observasi direkam dengan alat pengumpul data berupa catatan sistematis yang disusun peneliti.

#### **E. Metode Penyajian Data**

Data hasil penelitian, baik data sekunder maupun data primer disajikan dalam bentuk uraian peristiwa.

#### **F. Metode Analisis Data**

Analisis data yang ditetapkan adalah analisis kualitatif, maksudnya adalah suatu analisis terhadap hasil penelitian dengan cara memberika makna atau penafsiran atau interprestasi berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum, yaitu konsepsi hukum, teori ilmu hukum, asas hukum, doktrin hukum, system hukum serta dalil.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA


#### A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Mekanisme Penggunaan kartu kredit BNI sebagai Alat Pembayaran

Penggunaan kartu kredit BNI sebagai alat pembayaran di dalam pembayaran adalah timbul sebagai akibat langsung dari perjanjian-perjanjian yang telah ada. Apabila dikaji lebih lanjut, ternyata di dalam KUH Perdata dan juga di dalam KUHHD tidak ada suatu pasal pun yang mengatur tentang kartu kredit. Meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata yang menentukan bahwa perjanjian baik yang mempunyai nama maupun yang tidak, bahkan dengan nama apapun yang dibuat oleh para pihak tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian, sebagaimana diatur oleh Bab Kesatu dan Bab Kedua Buku III KUH Perdata.

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dengan titik ganda dengan kedudukan ganda pada perusahaan/bank penerbit merupakan perjanjian segi tiga antara tiga pihak :

1. Perusahaan/bank penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit/*card holder*.
2. Perusahaan/bank penerbit kartu kredit dengan pengusaha/pedagang penerima kartu kredit (*merchant*)
3. Pemegang kartu kredit dengan pengusaha/pedagang penerima kartu kredit. (Perjanjian ini merupakan perjanjian yang sifatnya insidental, dalam rangka transaksi barang dan atau jasa pada saat-saat tertentu saja.

Perjanjian segitiga antara para pihak dapat digambarkan sebagai berikut :



Perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak dalam perjanjian segitiga tersebut di atas, secara mendasar harus dibuat atas dasar persyaratan dan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata Khusus pasal 1320, yang merupakan syarat utama untuk sahnya setiap persetujuan.

Setiap persetujuan secara hukum harus memenuhi atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, pasal tersebut menentukan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Mengingat dan berdasarkan asas yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat (1) : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka dapat dikatakan bahwa penggunaan atau pemakaian kartu kredit secara yuridis berawal dari ketentuan Pasal 1338 KUH perdata ayat (1) tersebut.

Atas dasar perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak di dalam perjanjian penggunaan kartu kredit BNI terjadilah hubungan hukum di antara mereka, sehingga mereka masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang satu terhadap yang lain.

Meskipun demikian hubungan hukum tersebut selanjutnya akan menciptakan kondisi lingkungan hukum yang berbeda pula. Kondisi hubungan hukum perusahaan/bank penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit berbeda apabila dibandingkan dengan kondisi hubungan hukum penerbit dengan pihak yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit.

Perjanjian kartu kredit yang merupakan perjanjian antara perusahaan/hak penerbit dengan pemegang kartu kredit, merupakan perjanjian baku. Perjanjian ini syarat-syaratnya secara sepihak telah disiapkan dan ditentukan oleh penerbit. Naskah perjanjian yang telah ditandatangani oleh calon pemegang kartu kredit akan mengikat para pihak dan akan berlaku sebagai undang-undang. Dari naskah perjanjian ini, dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak dalam penggunaan kartu kredit BNI yang bersangkutan.

Perjanjian-perjanjian antara para pihak tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :

## **1. Hubungan Hukum antara Penerbit Kartu Kredit dengan Pemegang Kartu Kredit**

Antara pihak penerbit dengan pemegang kartu kredit terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian, biasanya didahului oleh proses di mana pihak pemegang mempelajari terlebih dahulu syarat-syarat dan kondisi yang berlaku terhadap kartu kredit yang bersangkutan. Jadi, perjanjian penerbitan kartu kredit ini bersifat bilateral (dua pihak).

Sebelum diuraikan isi perjanjian antar bank dengan pemegang kartu, terlebih dahulu diketahui proses terjadinya perjanjian penerbit kartu kredit. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, bahwa proses terjadinya perjanjian penerbit kartu kredit ini terjadi melalui tahap-tahap sebagai berikut :<sup>35</sup>

### **Tahap I**

Pada umumnya seorang pemegang kartu kredit mendatangi pihak penerbit kartu kredit (bank), kemudian calon pemegang kartu kredit mengutarakan maksudnya agar ia diberi kesempatan untuk memiliki kartu kredit yang diterbitkan oleh pihak bank tersebut. Ada kalanya nasabah yang dinilai bank adalah baik, bagi mereka akan ditawarkan apakah ingin untuk memiliki kartu kredit. Kemudian pemohon akan mengisi permohonan kartu kredit (*Department of Credit Card*). Kemudian pihak bank akan meneliti ulang formulir permohonan itu, apakah si pemohon layak untuk diberikan kartu kredit.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Perusahaan/Bank Penerbit

Di mana pejabat bank sendiri yang akan menilai reputasi nasabahnya. Bank biasanya mencari kepercayaan pada pihak calon pemohon, dengan dasar-dasar pertimbangan yang umum adanya kepercayaan yaitu ” ”THE 5 C’ OF CREDIT.

a. *Character*

Watak dari orang yang akan diberi kartu kredit, kejujuran, kesungguhan dalam memenuhi janji dan keinginan untuk memenuhi janji.

b. *Capacity*

Adalah ukuran percakapan managerial

c. *Collateral*

Adalah jaminan dari pemegang bila tidak mau membayar maka dapat menjual barang-barang yang menjadi tanggungannya.

d. *Capital*

Ukuran tentang sumber-sumber modal yang dimiliki.

e. *Conditional of Economy*

Kondisi ekonomi pada saat meminta menjadi anggota.

## **Tahap II**

Apabila bank menilai seorang calon pemegang kartu telah layak untuk diberikan kartu kredit, maka bank selanjutnya akan mencetak kartu berupa lempengan persedi ukuran 4 cm x 6 cm yang terbuat dari plastik bagian muka tercetak nomor kartu, nama pemegang kartu, logo dan tulisan jenis kartu (misalnya Mastercard), logo dan nama bank serta masa berlakunya kartu kredit

tersebut, sedangkan bagian belakang adapat pita untuk contoh tanda pemegang kartu kredit. Bank kemudian akan menyerahkan kartu kredit tersebut kepada di pemegang, maka sejak itu si pemegang telah dapat mempergunakan kartu tersebut sebagaimana mestinya dilakukan. Bila kartu telah ditandatangani kepada bank.

Tindakan ini merupakan preventif, mengenai kemungkinan pemegang kartu di kemudian hari menjadi tidak mampu lagi membayar dari setiap tagihan yang ada.

Setelah diketahui proses terjadinya perjanjian penerbitan kartu kredit, maka akan dilihat hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah dituangkan dalam pasal-pasal perjanjian keanggotaan kartu kredit.

Perjanjian yang dibuat oleh bank dengan pemegang kartu ditetapkan oleh bank dalam satu lembar formulir. Perjanjian yang dilakukan dalam bentuk seperti itu disebut dengan perjanjian baku.

Istilah perjanjian baku ini dialihbahasakan dari istilah bahasa yang dalam bahasa Belanda disebut "*Standart Contract*"

Prof Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH, mencoba menterjemahkan istilah "Perjanjian Baku", baku berarti patokan, ukuran, acuan jika bahasa hukum dibakukan seperti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, paokannya dan standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.<sup>36</sup>

Kemudian Prof Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH, merumuskan "Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dituangkan ke dalam bentuk formulir".<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangan di Indonesia*, USU, Medan, 19811963

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 5

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian dan syarat-syarat perjanjian yang sudah secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang serta berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak bagi para pihak, maka semua syarat perjanjian dan isi perjanjian yang sudah disepakati juga merupakan undang-undang bagi para pihak. Demikian pula halnya dengan perjanjian penerbitan kartu kredit.

Perjanjian kartu kredit dapat dikatakan masuk dalam klasifikasi perjanjian baku (perjanjian standart). Diklasifikasikannya kartu kredit dalam perjanjian baku karena : Dokumen yang mengandung syarat perjanjian sudah disiapkan dan ditentukan lebih dahulu oleh penerbit/issuer sebagai kreditur, sehingga pihak pemegang kartu kredit (sebagai debitur) hanya ada pilihan apakah menerima syarat-syarat yang sudah ditentukan lebih dahulu oleh penerbit dan kemudian menandatangani naskah perjanjian sebagai tanda setuju. Atau tidak menandatangani sebagai tidak setuju sehingga tidak terjadi pemegang kartu kredit, karena tidak mengikatkan diri pada syarat-syarat yang sudah tersedia. Jadi apabila calon pemegang sebagai pemohon sudah memenuhi semua persyaratan dan kemudian menandatangani naskah perjanjian maka terjadilah kata sepakat dan masing-masing pihak terikat pada syarat perjanjian yang sudah ditandatangani.

Dari naskah perjanjian kartu kredit, dapat diketahui hubungan hukum para pihak seberapa jauh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Hak-hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian antara penerbit kartu kredit dan pemegang.

a. Pihak Penerbit Kartu Kredit

Penerbit kartu kredit adalah lembaga yang mengeluarkan dan menerbitkan kartu kredit serta menanggung pembayaran penggunaan kartu kredit BNI dari pemegang, berdasarkan kepercayaannya kepada pihak penerima kartu kredit dan penerbit juga adalah penerima pembayaran dari pemegang kartu.

Adapun kewajiban penerbit kartu kredit adalah antara lain:

- 1) Wajib melunasi segala tagihan yang sah, artinya wajib membayar rekening dari pihak pemegang.
- 2) Wajib memberi kredit kepada pemegang dalam bentuk uang tunai dan cek dalam jangka waktu dua minggu dan hal ini menjadi risiko penerbit. Khusus untuk kartu kredit perjalanan, penerbit kartu wajib menanggung asuransi atas jiwa pemegang kartu.
- 3) Wajib melakukan pembayaran/menahan kartu yang hilang, atau dcuri dalam jangka waktu 24 jam setelah adanya laporan pemegang kartu dan diberikan lagi kartu pengganti yang sah kepada pemegang.

Sedangkan hak penerbit kartu kredit diantaranya adalah ”

- 1) Berhak membebaskan biaya pelayanan pada anggota untuk saldo yang terhutang.
- 2) Tidak bertanggung jawab terhadap cacat barang yang dibeli atau jasa yang dibayar dengan kartu kredit.

- 3) Berhak untuk tidak mengeluarkan kartu berkala tanpa memberi alasan.
- 4) Berhak setiap saat atas kebijaksanaan sendiri tanpa pemberitahuan kepada anggota dengan alasan melarang atau membatasi kredit dari pemegang, menolak atau dengan cara lainnya menahan kartu, baik untuk selamanya atau sementara segera menetapkan keanggotaan dan mencabut semua hak yang melekat.
- 5) Berhak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada semua perusahaan kartu kredit (merchant) tentang pencabutan hak tersebut di atas.
- 6) Berhak membebani rekening anggota dengan semua biaya penagihan termasuk biaya pengacara atau advikat ataupun biaya pengadilan.
- 7) Berhak untuk menagih biaya yang terhutang atas kebijaksanaan penerbit kartu kredit.
- 8) Berhak untuk menagih pembayaran yang dianggap menjadi jatuh tempo dan harus membayar dengan segera bila pemegang kartu lali untuk melaksanakan atau tidak memenuhi salah satu dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan atau meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu membayar atau mengajukan permohonan pailit.

b. Pihak Pemegang Kartu Kredit

Pihak ini dapat merupakan manusia atau badan hukum atau lembaga lainnya di mana mereka ini merupakan anggota dari penerbit kartu kredit yang harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibebankan oleh pihak penerbit di mana mereka harus memenuhi syarat-syarat ini untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah.

Pihak pemakai kartu kredit, boleh mempergunakan kartu kredit yang diberikan kepadanya, atau jasa perjanjian, pembelian barang-barang konsumsi, maupun untuk membayar makanan di restoran dan di tempat-tempat lainnya yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit yang dimilikinya. Biasa pihak penerima logo-logo kartu kredit, artinya mereka bersedia menerima kartu kredit dengan logo yang terpampang di pintu atau di depan kasirnya.

Adapun kewajiban-kewajiban dari pemegang kartu kredit antara lain sebagai berikut :

- 1) Wajib membayar uang pangkal dan uang iuran per tahun.
- 2) Wajib membayar rekening bulanan pada waktu yang ditetapkan yang disampaikan oleh penerbit, bila terdapat saldo yang terhutang, dikenakan pelayanan bulanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikenakan.
- 3) Bertanggung jawab semua bon/slip yang dikeluarkan.
- 4) Harus segera memberitahukan kehilangan atau kecurian kartu kreditnya.

- 5) Wajib mengembalikan kartu kredit apabila diminta, tanpa harus ada alasan penerbit kartu kredit.

Hak-hak pemegang kartu kredit, antara lain:

- 1) Berhak menandatangani bon-bon/slip kredit yang akan dibayar terlebih dahulu oleh penerbit kartu kredit.
- 2) Berhak untuk dibayar rekening atau pembelanjannya terlebih dahulu oleh penerbit dalam batas maksimum yang diberikan.
- 3) Berhak meminta pengeluaran kartu baru secara berkala.
- 4) Berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dari merchant berupa harga yang dibeirkan pada umumnya.
- 5) Berhak untuk meminjam atau mendapat uang tunai dengan kartu kredit.
- 6) Berhak untuk mendapatkan asuransi kecelakaan khususnya bak kartu kredit untuk perjalanan.

## **2. Hubungan Hukum antara Penerbit Kartu Kredit dengan Penerima Pembayaran Kartu Kredit/*Merchant***

Hubungan yang terjadi antara penerbit dengan *merchant* adalah berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan, yang didasarkan dalam suatu perjanjian. Melihat isi perjanjian yang lazim diperjanjikan suatu perjanjian di antara kedua belah pihak, dapat diketahui bahwa sifat hubungan hukum dalam perjanjian yang dimaksud adalah : hubungan hukum untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Perjanjian antara penerbit/issuer dengan merchant, pada dasarnya merupakan realisasi dari hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Perjanjian antara kedua belah pihak diawali dengan kata sepakat sebagai dasar perjanjian untuk melakukan kerjasama. Pada umumnya perjanjian ini juga merupakan perjanjian baku, yang syarat-syaratnya sudah ditentukan secara sepihak oleh penerbit. Mengingat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan kesediaan merchant untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan oleh penerbit, sehingga sudah dipersiapkan perjanjian standart.

Sebenarnya dengan penerbit kartu kredit, pihak penerima sudah mengikatkan diri untuk membahar harga barang/jasa kepada siapa saja yang akan menjual barang/jasa kepada pemegang dengan menggunakan kartu kredit. Jadi, tindakan penerbit kartu kredit ini dianggap baru permulaan dari perjanjian segi tiga tersebut. Perjanjian segi tiga ini baru sempurna berlakunya jika jual beli telah dilakukan antara penjual dengan pemegang. Kemudian perjanjian segi tiga tersebut diperkuat lagi (dikonfirmasi) setelah diberikan otorisasi (biasanya via telepon) terhadap penjual dalam jual beli yang bersangkutan, karena jual beli yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dibayar. Kira-kira otorisasi tersebut dapat diartikan bahwa pihak penerbit setuju untuk membayar harga pembelian terhadap jual beli yang yang spesifik tersebut. Konfirmasi tersebut dapat juga diberikan dengan dikeluarkannya daftar nama dan nomor pemegang kartu kredit secara berkala yang ditujukan ke toko-toko besar.

Akan tetapi tanpa konfirmasi/otorisasi tersebut artinya dengan penerbitan kartu kredit saja, pihak penerbit sudah mengikat secara hukum, asal jual beli dilakukan dengan syarat-syarat yang telah digariskan. Misalnya harganya tidak melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Jika misalnya terjadi jual beli dengan harga di atas nilai maksimum, maka ini merupakan kesalahan dari pihak pembeli, karena dia tidak diperbolehkan untuk membeli di atas harga maksimum tersebut. Dalam pembelian di atas harga maksimum, penerbit harus bertanggung jawab jika dia telah memberikan otorisasinya, karena kenapa penerbit memberi otorisasinya jika jual beli di atas harga maksimum. Bisa jadi karena penerbit telah mentolerir, dalam hal ini berarti dia telah mengasumsi kewajibannya ataupun bisa jadi juga adanya kesilapan. Dalam hal kedua kemungkinan tersebut, tentunya pantas jika dia bertanggung jawab untuk membayar harga jual beli tersebut kepada pihak penjual, tanpa mengurangi hak penerbit untuk meminta penagihan secara penuh kepada pemegang kartu, sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Dari perjanjian merchant di atas timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap penerbit kartu dan merchant.

a. Pihak Penerbit Kartu Kredit

Adapun kewajiban penerbit kartu kredit adalah antara lain:

- 1) Menjamin pembayaran atas seluruh transaksi dengan mempergunakan kartu kredit yang terjadi di tempat merchant. Sepanjang transaksi tersebut adalah sah dan memenuhi syarat sebagai transaksi kartu yang ditentukan oleh bank.

- 2) Menjamin secara Cuma-Cuma sarana/alat yang diperlukan merchant untuk menunjang kelancaran transaksi kartu.
- 3) Membayar seluruh biaya pos/telepon/telex jarak jauh yang ibayarkan merchant untuk melaksanakan otorisasi.
- 4) Mengambil bukti transaksi kartu kepada merchant sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.

Hak-hak dari penerbit kartu kredit, antara lain :

- 1) Berhak menyampaikan batasan transaks kepada merchant.
- 2) Berhak meminta kembali semua alat-alat yang dipinjamkan apabila transaksi berakhir, baik karena jangka waktu perjanjian maupun karena perbuatan yang lain.
- 3) Berhak untuk menggunakan logo/nama merchant dalam segala bentuk iklan dan promosi yang berhubungan dengan penggunaan kartu kredit BNI.
- 4) Berhak untuk tidak membayar taguhan merchant, apabila transaksi tersebut tidak sah dan tidak memenuhi sebagai karti yang ditentukan oleh bank.
- 5) Bank (penerbit) sewaktu-waktu berhak untuk mengubah batas penjualan, setelah adanya pemberitahuan kepada merchant.
- 6) Berhak untuk mendapatkan discount/potongan yang telah disepakati atas jumlah harga yang tercantum dalam sales draft.
- 7) Berhak setiap waktu memoting taguhan merchant, jika terjadi hal-hal :

- a) Barang dikembalikan/transaksi dibatalkan oleh pemegang dengan persetujuan merchant.
  - b) Transaksi penjualan melebihi limit tanpa otorisasi.
  - c) Sales draft tidak diisi sebagaimana mestinya oleh pemegang kartu yang berhak.
  - d) Pemegang kartu mempersalahkan kualitas barang/jasa yang dijual/beli atau masalah pengirimannya.
  - e) Bukti transaksi dibuat sedemikian rupa, sehingga melanggar ketentuan atau kewajiban sebagai merchant.
  - f) Penjualan barang, kondisi jasa atau penggunaan kartu bertentangan dengan peraturan/ketentuan pemerintah.
- 8) Berhak merumuskan perjanjian tanpa memberitahukan terlebih dahulu, jika merchant terlibat membantu terjadinya penyalahgunaan kartu kredit oleh pemegang kartu atau pihak lain.

b. Pihak Penerbit Kartu Kredit

Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK 013/1988, tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga-lembaga pembiayaan, menyatakan :

”Kegiatan kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk membayar mengadakan barang/jasa”.

Dari perjanjian antara merchant dengan penerbit kartu terdapat hak dan kewajiban merchant antara lain :

- 1) Menerima setiap kartu yang diterbitkan oleh bank dengan siapa ia mengadakan perjanjian yang ditujukan oleh pemegang dengan tidak mengenakan biaya tambahan untuk setiap transaksi kartu dan tidak membedakan pembelian barang dengan yang lainnya.
- 2) Berkewajiban untuk menjaga dan memelihara semua sarana dan berhak mengembalikannya, jika perjanjian tersebut berakhir kepada bank.
- 3) Memiliki ijin kepada bank untuk menggunakan logo/nama perusahaannya dalam segala bentuk promosi,
- 4) Wajib memberikan setiap kartu yang ditunjukkan oleh pemegang kartu sebelum transaksi terjadi dan mencatatnya.
- 5) Wajib mendapatkan persetujuan baik melalui mekanisme otorisasi.
- 6) Berkewajiban memberi discount/potongan kepada bank sebesar jumlah yang telah diperjanjikan.
- 7) Merchant wajib mengirimkan transaksi kartu setiap hari kerja 3 hari kerja terhitung sejak transaksi terjadi.
- 8) Merchant wajib menyimpan copy bukti transaksi kartu untuk jangka waktu satu tahun sejak terjadi transaksi.
- 9) Merchant wajib membayar kembali kepada bank, jika terjadi hal-hal yang bertentangan dengan transaksi.

- 10) Merchant berkewajiban untuk membebaskan bank dari tuntutan apapun yang dilakukan oleh pemegang kartu, sepanjang hal tersebut menyangkut hubungan antara merchant dengan pemegang.
- 11) Merchant wajib membantu bank untuk memberikan keterangan dengan segala hal yang diperlukan menyangkut penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak lain yang terjadi di tempat merchant.

Hak-hak merchant antara lain :

- 1) Berhak menerima pembayaran seluruh transaksi sepanjang transaksi sah dan memenuhi syarat.
- 2) Berhak untuk meminta identitas pemegang kartu.
- 3) Berhak untuk menyetujui transaksi dengan batasan yang disepakati dengan baik.
- 4) Berhak menerima pemberitahuan tentang perubahan *floor limit* yang dilakukan oleh bank.
- 5) Berhak untuk meminta otorisasi dari bank.
- 6) Berhak untuk menagih seluruh biaya untuk pelaksanaan otorisasi setiap bulannya.
- 7) Berhak untuk menyetujui pemberian discount/potongan kepada bank.

### **3. Hubungan Hukum antara Pemegang Kartu Kredit dengan Merchant/ Pihak yang Bersedia Menerima Pembayaran dengan Kartu Kredit**

Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan merchant, sifatnya insidental dan sementara. Hubungan tersebut terjadi dan timbul pada saat terjadi transaksi, yaitu transaksi jual beli atau pelayanan jasa.

Perjanjian yang timbul antara pemegang kartu dengan merchant merupakan perjanjian timbal balik. Hal ini diketahui dari hak dan kewajiban mereka pada dasarnya seimbang. Merchant berkewajiban :

- a. Menyerahkan barang yang ditransaksikan.
- b. Memberikan pelayanan jasa yang ditransaksikan

Sedangkan pemegang kartu berkewajiban membayar harga barang/ jasa yang dinikmati dengan cara menandatangani slip yang diberikan oleh merchant.

Jadi di dalam transaksi dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat bantu pembayaran, terjadi bahwa meskipun pemegang kartu sudah menikmati barang atau jasa yang sudah ditransaksikan secara riil, pihak merchant baru menerima pembayaran secara riil setelah prosedur dan syarat dipenuhi untuk menagih kepada penerbit, baru kemudian dilaksanakan pembayaran setelah dikurangi dengan kondisi yang telah diperjanjikan.

### **B. Hambatan-hambatan dalam Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Mekanisme Penggunaan kartu kredit BNI sebagai Alat Pembayaran**

Transaksi barang dan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit, harus melibatkan holder dan merchant (perusahaan/bank) penerbit kartu kredit dan pemegang kartu kredit di dalam transaksi barang dan atau jasa terhadap

perusahaan/pedagang yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit, menciptakan perbuatan-perbuatan hukum yang tentu saja mempunyai akibat hukumnya pula.

Kegiatan penggunaan kartu kredit BNI yang diawali dengan perjanjian para pihak sehingga mereka mempunyai hubungan hukum, mempunyai dampak yang relatif luas, karena hubungan yang bersangkutan. Seara tidak langsung juga dapat menyangkut kepentingan publik.

Hambatan-hambatan yang muncul dalam mekanisme penggunaan kartu kredit BNI sebagai alat pembayaran dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat di dalam mekanisme penggunaan kartu kredit BNI atau pihak ketiga.

Hambatan muncul dalam hal :

Pertama, pihak penerbit tidak bersedia membayar uang harga pembelian kepada penjual (merchant). Setelah jual beli diadakan antara pembeli dan penjual atau antara pemegang kartu kredit dengan penjual (merchant)

Kedua, adanya beberapa indakan pidana seperti :

### **1. Pemalsuan**

Bentuk-bentuk pemalsuan yang berhubungan dengan penggunaan kartu kredit BNI antara lain meliputi : Pembayaran kartu kredit, selama kartu kredit yang hilang belum diketahui dan atau dilaporkan.

- a. Pemalsuan kartu kreditnya sendiri
- b. Pemalsuan tanda tangan yang berhak
- c. Pemalsuan transaksi atau menggantikan slip
- d. Membuat duplikasi kartu kredit

Tindak pidana pemalsuan, tujuan utamanya adalah keuntungan diri sendiri atau sindikat dengan sasaran anak penerbit. Meskipun demikian secara tidak langsung dapat merugikan pemegang kartu yang sah dan merchant.

Terhadap hambatan pinjaman di atas, bagi penjual (merchant) secara hukum ada dua pilihan penyelesaian sebagai berikut :

- a. Penjual dapat menggugat pihak pembeli berdasarkan teori bahwa yang terjadi antara penjual dan pembeli adalah semacam perjanjian jual beli dengan syarat batal, vide pasal 1253 KUH Perdata.

Pasal 1253 KUH Perdata. :

“Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak jadinya peristiwa itu”

Artinya, jual beli sudah terjadi ketika slip pembayaran telah ditandatangani oleh pihak pembeli, dan perjanjian jual-beli tersebut akan batal jika syarat pembayaran oleh pihak penerbit karena alasan apapun tidak dilakukan. Kurang tepat untuk mengatakan bahwa pembayaran oleh pihak penerbit merupakan syarat tangguh, mengingat jual beli sudah terjadi saat penandatanganan slip pembayaran oleh pembeli sudah bebas untuk menggunakan barang hasil pembeliannya itu. Sehingga seluruh risiko yang mungkin terjadi atas barang tersebut sudah menjadi

tanggung pembeli. Tetapi apabila dianggap itu syarat tangguh, maka sebelum dibayar lunas oleh penerbit kartu kredit, risiko masih dibebankan atas pundah penjual, dan jual beli dianggap belum pernah ada, vide Pasal 1264 KUH perdata : Dalam kasus jual beli dengan kartu kredit, hal tersebut dirasakan sangat tidak adil.

#### Pasal 1264 ayat (1) KUH Perdata

“Jika perikatan tergantung pada suatu syarat tangguh maka barang yang menjadi pokok perikatan tetap menjadi tanggung si berhutang yang hanya berwajib menyerahkan barang itu apabila syarat terpenuhi”,

Karena jual beli dengan kartu kredit dianggap sebagai perjanjian dengan syarat batal, maka apabila syarat batalnya terjadi in casu tidak dibayarnya harga oleh pihak penerbit kartu kredit, maka menurut pasal 1265 KUH Perdata, barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak penjualnya.

#### Pasal 1265 KUH Perdata

“Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan”.

#### Pasal 1265 ayat (2) KUH Perdata

“Syarat ini menanggukkan pemenuhan perikatan hanyalah ia mewajibkan si berhutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi”.

- b. Pihak penjual dapat juga langsung menuntut pihak penerbit, berhubung pihak penerbit telah memberi persetujuannya untuk membayar dengan jalan memberikan otorisasi (biasanya lewat telepon) kepada pihak penjual. Dengan otorisasi tersebut, pihak penerbit telah bersetuju dan mengikat dirinya untuk membayar harga pembelian barang/jasa tersebut. Sehingga jika penerbit tersebut tidak membayarnya, penjual dapat langsung menggugat pihak penerbit tersebut.

Tetapi jika penerbitan kartu kreditnya batal, misalnya ada penipuan oleh pihak pemegang, maka jual beli pun harus dianggap batal. Hal ini dikarenakan perjanjian penggunaan kartu kredit BNI (antara pihak penerbit, pemegang, dan penjual) tersebut adalah aksesori terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian penerbitan kartu kredit antara penerbit dengan pemegang kartu kredit. Andaikata pihak penjual dirugikan karenanya, maka pihak pembeli tersebut dapat menggugat siapa yang telah melakukan penipuan tersebut, in casu pemegang kartu. Gugatan ganti rugi tersebut dapat didasari atas perbuatan melanggar hukum, vide Pasal 1365 KUH Perdata. Bukan atas dasar wanprestasi atas perjanjian tertentu.

## **2. Penipuan**

Bentuk-bentuk penipuan yang terjadi antara lain :

- a. Melakukan transaksi fiktif, apabila terdapat kerjasama antara pemegang dengan merchant merugikan penerbit.
- b. Melakukan transaksi yang melampaui transaksi riil.
- c. Menggunakan kartu kredit yang "asli tapi palsu"

Bentuk tindakan pidana ini bertujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompok dengan sasaran perusahaan/bank penerbit tetapi juga dapat merugikan merchant.

Terhadap hambatan kedua dapat diterapkan ancaman pidana antara lain :

- a. Tindak Pidana Pemalsuan Surat, vide Pasal 263 juncto Pasal 264 KUHP.
- b. Tindak Pidana Penipuan, vide pasal 378 KUHP.
- c. Tindak Pidana Korupsi, jika tersangkut dengan pihak pemerintah, bank pemerintah atau perusahaan pemerintah.
- d. Tindak Pidana di bidang paten, vide UU Paten No. 6 Tahun 1989 Pasal 126 sampai dengan 129.

### **3. Pencurian**

Bentuk-bentuk pencurian (khusus yang berhubungan dengan penggunaan kartu kredit BNI) antara lain meliputi : pencurian kartu atau dokumen lain yang ada hubungannya dengan penggunaan kartu kredit BNI.

Tindak pidana pencurian ini secara langsung merugikan pemegang kartu kredit, perusahaan penerbit dan perusahaan yang menerima.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Hubungan Hukum Para Pihak dalam Mekanisme penggunaan Kartu Kredit sebagai Alat Pembayaran, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum para pihak dalam mekanisme penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran merupakan perjanjian segi tiga (antara tiga pihak), meliputi hubungan hukum antara penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit di mana diketahui bahwa hubungan tersebut berdasarkan perjanjian yaitu perjanjian pemberian fasilitas untuk membeli barang dan atau jasa dengan tidak harus membayar secara tunai. Hubungan hukum antara penerbit kartu kredit dengan merchant/penerima pembayaran kartu kredit berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan, yang didasarkan dalam suatu perjanjian, hubungan hukum dalam perjanjian yang dimaksud adalah hubungan hukum untuk melakukan pekerjaan tertentu/kerjasama. Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan merchant/penerima pembayaran kartu kredit sifatnya adalah incidental atau sementara. Hubungan tersebut terjadi dan timbul pada saat terjadi transaksi, yaitu transaksi jual beli atau pelayanan jasa.

2. Adapun hambatan-hambatan dalam mekanisme penggunaan kartu kredit muncul manakala pihak penerbit tidak bersedia membayar uang harga pembelian kepada (merchant) setelah jual beli diadakan antara pemegang kartu kredit dengan penjual (merchant), dalam hal yang demikian maka penjual dapat menggugat pembeli berdasarkan teori bahwa yang terjadi antara penjual dengan pembeli adalah semacam perjanjian dengan syarat batal (Pasal 1253 KUH Perdata). Pihak penjual juga dapat langsung menuntut pihak penerbit berhubung pihak penerbit telah memberi persetujuan untuk membayar dengan jalan memberikan otorisasi kepada pihak penjual. Adanya protes dari pihak pemegang terhadap tagihan mewajibkan penerbit untuk melakukan koreksi secepatnya jika ada kesalahan atau merespons secepatnya jika tidak ada kesalahan dalam perhitungan pembayaran. Selanjutnya terhadap adanya penipuan, pemalsuan maupun mencurian kartu kredit maka dapat diterapkan beberapa ancaman pidana.

## **B. Saran**

1. Diperlukan adanya pengaturan hak dan kewajiban antara pihak pemegang penerbit dan penjual yang seimbang termasuk di dalamnya penegasan hak dari masing-masing pihak untuk dapat menggugat pihak lainnya.

2. Terhadap munculnya beberapa hambatan dalam mekanisme penggunaan kartu kredit tersebut maka diperlukan upaya perlindungan hukum yang lebih luas tidak hanya konsumen dalam pengertian pemegang kartu kredit tetapi dalam hal-hal tertentu, pihak penjual barang/jasa pun merupakan pihak yang perlu mendapat perlindungan hukum. Bahkan juga pihak permit kartu kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, dan Ridla Murniati, 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, *Diktat Kapita Selektu Hukum Dagang*, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- M. Samsudin, 2001. *Penyelesaian Sengketa Binsis di Luar Pengadilan (Materi Kuliah Kapita Selektu Hukum Dagang)*, Diktat, Fakultas Hukum UNTAG Semarang.
- Mariam Darus Badruzaman, 1963, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangan di Indonesia*, USU, Medan.
- Mariam Darus Badruzaman, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung,
- Muchadaransyah Sinungan, 1989, *Uang dan Bank*, Bina Aksara, Jakarta.
- Munir Fuady, 1995, *Hukum tentang Pembiayaan*, Citra Aditya, Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N., 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 1984, *Dimensi Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta.
- Samiaji Soerjotjaroko, 1984, *Peranan Uang dan Bank*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung,
- Simorangkir, 1986, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Akasara Persada Indonesia, Jakarta,
- Soeratno, 1986, *Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai dan Masalahnya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

- Sri Redjeki Hartono, 1994. *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta,
- Subketi, R., 1992, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesembilan, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Thomas Suyatno, dkk, 1993. *Kelembagaan Perbankan*, Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas dan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Tjiptadinugroho, 1997, *Perbankan, Masalah, Fungsi, Organisasi dan Ketatalaksanaan.*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wahyono Hardjo, 1992, *Kartu Kredit dalam kaitannya dengan Sistem Pembayaran*, Pro Justisias Nomor 1 Tahun x, Januari.
- Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia*, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1999